



**PENETAPAN**

Nomor 177/Pdt.P/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Tuni Binti Taman, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Rejosari No. 61, Kel. Benowo, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Setiawan, S.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Western Village Blok A4/1, Kelurahan Sememi - Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 19 Desember 2022 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 193/Kuasa/01/2023 Tanggal 03 Januari 2023, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 04 Januari 2023 dengan register perkara Nomor 177/Pdt.P/2023/PA.Sby mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Taman Bin Saikan dan Saunah Binti Wongso semasa hidupnya adalah suami istri yang menikah tahun tahun 1948;
2. Bahwa Taman Bin Saikan dan Saunah Binti Wongso selama pernikahannya dikaruniai seorang putri bernama Tuni Binti Taman (Pemohon), lahir tanggal 30 Juni 1950;

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.177/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saunah Binti Wongso telah meninggal dunia pada tahun 1985;
4. Bahwa Saunah Binti Wongso semasa hidupnya hingga akhir hayatnya beragama Islam dan tidak pernah mengangkat anak;
5. Bahwa kedua orang tua Saunah Binti Wongso, yaitu Wongso (bapak) telah meninggal dunia pada tahun 1955 dan Rasiti (ibu) telah meninggal dunia pada tahun 1960:
6. Bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menjadi ahli waris Saunah Binti Wongso yang meninggal dunia pada tahun 1985 adalah sebagai berikut :
  - a. Taman Bin Saikan sebagai suami/duda;
  - b. Tuni Binti Taman (Pemohon) sebagai anak kandung perempuan.
7. Bahwa Taman Bin Saikan telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 1988 sebagaimana Surat Kematian No : 474.3/14/411.936.3/88 yang dikeluarkan Camat Benowo pada tanggal 13 Juli 1988;
8. Bahwa Taman Bin Saikan semasa hidupnya hingga akhir hayatnya beragama Islam dan tidak pernah mengangkat anak;
9. Bahwa kedua orang tua Taman Bin Saikan, yaitu Saikan (bapak) telah meninggal dunia pada tahun 1950 dan Sanimah (ibu) telah meninggal dunia pada tahun 1955;
10. Bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menjadi ahli waris Taman Bin Saikan yang meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 1988 adalah Tuni Binti Taman (Pemohon) sebagai anak kandung perempuan.

Berdasarkan dalil-dalil yang terurai di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Ahli Waris Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris Saunah Binti Wongso yang meninggal dunia pada tahun 1985 adalah sebagai berikut :
  - a. Taman Bin Saikan sebagai suami/duda;
  - b. Tuni Binti Taman (Pemohon) sebagai anak kandung perempuan;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.177/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan ahli waris Taman Bin Saikan yang meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 1988 adalah Tuni Binti Taman (Pemohon) sebagai anak kandung perempuan.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Agama Surabaya melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon bersama Kuasanya datang menghadap persidangan;

Bahwa permohonan para Pemohon yang telah diperiksa dan diverifikasi Ketua Majelis dinyatakan tetap pada permohonan dan tanpa ada perubahan ataupun tambahan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh karena para Pemohon telah setuju beracara secara elektronik, maka Ketua Majelis wajib menetapkan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) untuk acara pembuktian, kesimpulan dan pembacaan penetapan;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, para Pemohon menyatakan sepakat terhadap penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan elektronik tersebut, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*);

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-court dan diverifikasi yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tuni, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.177/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tuni, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Surat Kematian atas nama Taman, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Tuni binti Taman, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Tuni binti Taman, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Tuni binti Taman, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Tuni binti Taman, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.7;

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.177/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama Munawar bin Jonotar, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Rejosari Benowo RT 001 RW 003 Kelurahan Benowo Kecamatan Pakal Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Saunah Binti Wongso;
- Bahwa, Saunah Binti Wongso telah meninggal dunia pada tanggal 01 Januari 1985 dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Taman Bin Saikan dan dikaruniai seorang anak bernama Tuni Binti Taman;
- Bahwa, almarhumah Saunah Binti Wongso semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung Saunah Binti Wongso telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa suami almarhumah Saunah Binti Wongso yang bernama Taman Bin Saikan juga meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 1988 dan kedua orangtuanya juga meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa, saksi tahu Saunah Binti Wongso, Taman Bin Saikan dan Pemohon semuanya beragama Islam;

2. Nama Supaji bin Iyas, umur 73 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Rejosari Benowo RT 001 RW 003 Kelurahan Benowo Kecamatan Pakal Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa, saksi kenal dengan Saunah Binti Wongso;
- Bahwa, Saunah Binti Wongso telah meninggal dunia pada tanggal 01 Januari 1985 dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Taman Bin Saikan dan dikaruniai seorang anak bernama Tuni Binti Taman;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.177/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, almarhumah Saunah Binti Wongso semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung Saunah Binti Wongso telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa suami almarhumah Saunah Binti Wongso yang bernama Taman Bin Saikan juga meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 1988 dan kedua orangtuanya juga meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa, saksi tahu Saunah Binti Wongso, Taman Bin Saikan dan Pemohon semuanya beragama Islam;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangannya kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan dan mohon penetapan, setelah kesimpulan tersebut dibacakan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-court*. Lalu ketua Majelis memverifikasi;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Agus Setiawan, S.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Western Village Blok A4/1, Kelurahan Sememi - Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 19 Desember 2022 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 193/Kuasa/01/2023 Tanggal 03 Januari 2023;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.177/Pdt.P/2023/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dengan adanya para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) yang telah disepakati oleh para Pemohon, maka para Pemohon dinilai sah untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Surabaya (PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *permohonan Penetapan Ahli Waris* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada pokoknya surat permohonannya para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai berikut :

1. Taman Bin Saikan sebagai suami dan Tuni Binti Taman, sebagai anak kandung perempuan sebagai ahli waris dari almarhumah Saunah Binti Wongso yang meninggal dunia pada tahun 1985:
2. Tuni Binti Taman, sebagai anak kandung perempuan sebagai ahli waris dari almarhum Taman Bin Saikan yang meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 1988.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.7, yang telah ditunjukkan aslinya dan

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.177/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.7 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekerja dalam perkara ini;
- Bahwa, Saunah Binti Wongso telah meninggal dunia pada tanggal 01 Januari 1985 dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Taman Bin Saikan dan dikaruniai seorang anak bernama Tuni Binti Taman;
- Bahwa, almarhumah Saunah Binti Wongso semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung Saunah Binti Wongso telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa suami almarhumah Saunah Binti Wongso yang bernama Taman Bin Saikan juga meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 1988 dan kedua orangtuanya juga meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa, Saunah Binti Wongso, Taman Bin Saikan dan Pemohon semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, duda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa:

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.177/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ahli waris dari almarhumah Saunah Binti Wongso yang meninggal dunia pada tahun 1985 adalah Taman Bin Saikan sebagai suami dan Tunj Binti Taman, sebagai anak kandung perempuan;

2. Ahli waris dari almarhum Taman Bin Saikan yang meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 1988 adalah Tunj Binti Taman, sebagai anak kandung perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan nash/dalil Al-Qur'an surat An Nisa' ayat

7 :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ  
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

النساء: ٧ ﴿٧﴾

Artinya : "bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Saunah Binti Wongso, yang telah meninggal dunia pada tahun 1985 adalah :

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.177/Pdt.P/2023/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1 Taman Bin Saikan sebagai suami;
- 2.2 Tuni Binti Taman, sebagai anak kandung perempuan;
3. Menetapkan Ahli waris dari almarhum Taman Bin Saikan, yang meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 1988 adalah Tuni Binti Taman, sebagai anak kandung perempuan;
4. Membebankan para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H.M. Nasruddin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Moh. Ghofur, M.H. dan Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Drs. Iksanul HURI, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon secara elektronik.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Moh. Ghofur, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H.M. Nasruddin, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Iksanul Huri, M.H.

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.177/Pdt.P/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>145.000,00</b>

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)